



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 96/PDT/2012/PT.DKI.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**DONALD**

**GUILAIME**

**WOLFE,**-----

Beralamat di Jalan Persahabatan Rt.001,Rw.010 No. 29 kelurahan Sukmajaya Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Parulian Tarihoran,SH dkk, advokat, Pengacara dan konsultan Hukum pada kantor Law Firm Tarihoran & Tarihoran, beralamat di Jl. Muchtar Raya H.Harun No. 32 A Petukangan Utara, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Juli 2011 , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

### **LAWAN**

**1**

**PT.**

**AGUNG**

**PODOMORO,**-----

Beralamat di Danau Sunter Selatan Blok M2 No. 7 Komplek Sport Center Podomoro Sunter, Jakarta Utara,dalam hal ini diwakili oleh Trihatma Kusuma Kaliman yang memberi kuasa kepada Muliadi,SH.MH.dkk , advokat dan konsultan hukum dari Law Muliadi, Yuliana & Partners yang beralamat di Jl. Danau Sunter Agung II Blok D 12 No. 13 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 5 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----

**2 TRIHATMA**

**K.**

**KALIMAN,**

Beralamat di Danau Sunter Selatan Blok M2 No. 7, Komplek Sport Center Podomoro Sunter, Jakarta Utara, yang memberi kuasa kepada Muliadi,SH.MH.dkk , advokat dan konsultan hukum dari Law Muliadi, Yuliana & Partners yang beralamat di Jl. Danau Sunter Agung II Blok D 12 No. 13 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara

Hal 1 dari 7 Halaman Put. No.96/ Pdt/2012/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 5 November 2010, selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;-----

**3 DRS. H. DADY HAMID** ;-----

Dahulu beralamat di Kramat Jati Rt. 05/06. Jaklarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----

**4 PT. INDOFICA HOUSING** ;-----

Yang beralamat di Komplek Podomoro Sport Center Blok M2 No. 7 Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ariesman Widjaja bertindak sebagai Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliadi, SH.MH.dkk, advokat dan konsultan hukum dari Law Muliadi, Yuliana & Partners yang beralamat di Jl. Danau Sunter Agung II Blok D 12 No. 13 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 5 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;-----

**5 PT.SINAR MAS SUNTER JAYA** ;-----

Dahulu beralamat di Jalan Pemandangan 1/4c, Rt/RW.013/001, Kelurahan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;-----

**6 ANNIE SUMANTI** ;-----

---

Dahulu beralamat di Jl. Lembang No. 49 Rt.011/007, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;-----

**7 G.M.H. KESUMA** ;-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu beralamat di Karang tengah Rt.012/003, Kelurahan lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII** ;-----

**8 HALIM PUTRA  
DIREJA**,-----

Dahulu beralamat di Jl. C.Rt.012,Rw.08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekarang alamatnya tidak diketahui untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII** ;----

**9 PT. ASTRA INTERNASIONAL  
Tbk** ;-----

Beralamat di Gaya Motor Raya No. 8, Sunter, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX** ;-----

**10 PT.PROSPECT  
MOTOR** ;-----

Beralamat di Jl. MH.Thamrin No. 152, Lipo Cikarang, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Hendry Agus sebagai Wakil Direktur Utama PT. Prospect Motor yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Husen Tuhuteru,SH dk, Advokat dan konsultan hukum pada Law Office Husen Tuhuteru & partners yang beralamat di jalan Pidana Raya Blok A.4 No. 12 ,Tangerang, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Oktober 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X** ;

**11 PT. SUBUR  
BROTHER**,-----

Beralamat di Jl. Pademangan II No. 21 Gunung Sahari Ancol, Jakarta Utara, Diwakili oleh Setiadi Widjaja sebagai Direktur PT.Subur Brother dalam hal ini memberi kuasa kepda M.L. Randa Bunga,SH dkk Advokat dan Konsultan hukum pada kantor MSW & Rekan yang beralamat di Jalan Mangga IX Blok R-503, Kepa Duri, Tanjung Duren, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Desember 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula **TERGUGAT X** ;-----

**12 PT. REAM / PT.PEMBANGUNAN  
JAYA**,-----

Hal 3 dari 7 Halaman Put. No.96/ Pdt/2012/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Pasir Putih Raya Blok E.5 No. 4 Ancol Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ir.Budi Karya Sumadi selaku Direktur Utama PT.Pembangunan Jaya Ancol.Tbk, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso,SH, dkk Advokat-advokat yang berkantor di kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso yang beralamat di Jalan Deplu Raya No. 15 B, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII** semula **TERGUGAT XII** ;-----

**13 PT.**

**YAKIN**

**GLORIA**,-----

Dahulu beralamat di Jl. Metro Pasar Baru, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII** semula **TERGUGAT XIII** ;-----

**14 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA  
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA**,-----

Berkantor di jalan medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kotamadya, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIV** semula **TERGUGAT XIV** ;-----

**15 BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) KANTOR WILAYAH  
PROVINSI DKI JAKARTA** untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;  
-----

**Pengadilan Tinggi tersebut**,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 353/Pdt.G/ 2010/ PN. Jkt.Ut tanggal 07 Juli 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I DALAM KOMPENSI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## II DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## III DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 7.631.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 353/PDT.G/2010/PN.JKT.UT, yang dibuat oleh H.Teuku Ilzanor,SH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Ut yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 353/Pdt.G/210/PN. Jkt.Ut, tanggal 09 Februari 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15 September 2011, kepada Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding XIII semula Tergugat XIII pada tanggal 23 Agustus 2011, kepada Terbanding X, semula Tergugat X pada tanggal 29 September 2011, kepada terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 12 Oktober 2012, kepada Terbanding XII semula Tergugat XII pada tanggal 21 Oktober 2011, kepada Terbanding XIII semula Tergugat XIII, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding tertanggal 15 September 2011 dan telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 25 November 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding XI semula Tergugat

Hal 5 dari 7 Halaman Put. No.96/ Pdt/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI , Terbanding XIII semula Tergugat XIII pada tanggal 19 Oktober 2011, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 2 November 2011, kepada Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 31 Oktober 2011 , kepada Terbanding XII semula Tergugat XII pada tanggal 21 Oktober 2011, kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV pada tanggal 23 September 2011, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2011;-----

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 08 Desember 2011 dan telah disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2011 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding XI semula Tergugat XI telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 09 Januari 2012 dan telah disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2011 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding IX semula Tergugat IX telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 05 Desember 2011 dan telah disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2011 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding X semula Tergugat X telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2011 dan telah disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 07 November 2011 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding XII semula Tergugat XII telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2012 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding XIV semula Tergugat XIV telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2011 dan telah disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 07 November 2011 ;-----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2011, kepada Terbanding I, II, IV, semula Tergugat I, II, IV , Terbanding III,V,VI,VII, VIII, IX, XIII, semula Tergugat III,V,VI,VII, VIII, IX, XIII pada tanggal 30 November 2011, Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 31 Oktober 2011, Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 19 Oktober 2011, Terbanding XII semula Tergugat XII pada tanggal 21 Oktober 2011, kepada Terbanding XIV semula Tergugat XIV pada tanggal 22 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2011 telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 353/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 07 Juli 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I,XI,IX,X,XII,XIV semula Tergugat I,XI,IX,X,XII,XIV serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat pertama; -----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 353 / Pdt. G/ 2010/ PN.Jkt.Ut tanggal 7 Juli 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal 7 dari 7 Halaman Put. No.96/ Pdt/2012/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at , 25 Mei 2012** oleh kami :**CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **C H A I D I R, SH.MH** dan **H. ZAHRUL RABAIN,SH. MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 April 2012, Nomor : 166/Pen/ 2012/96/Pdt/2012/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperaka;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**CHAIRIL ANWAR,SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**C H A I D I R,SH. MH.**

**H. ZAHRUL RABAIN,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWI RAHAYU,SH.**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

Hal 9 dari 7 Halaman Put. No.96/ Pdt/2012/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)